

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Landasan Teori

2.1.1 Otonomi Daerah

Undang-Undang No 32 Tahun 2004 menjelaskan definisi otonomi daerah, yaitu hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintah dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Ada beberapa asas penting dalam undang-undang otonomi daerah yang perlu dipahami, antara lain:

1. Asas desentralisasi adalah penyerahan wewenang pemerintahan oleh pemerintah kepada daerah otonom dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia.
2. Asas dekonsentrasi adalah pelimpahan wewenang pemerintahan oleh pemerintah kepada gubernur sebagai wakil pemerintah dan kepada instansi vertikal di wilayah tertentu.
3. Tugas pembantuan adalah penugasan dari pemerintah pusat kepada daerah dan/atau desa, serta dari pemerintah kabupaten/kota kepada desa untuk melaksanakan tugas tertentu.
4. Perimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan daerah adalah suatu sistem pembiayaan pemerintahan dalam kerangka negara kesatuan, yang mencakup pembagian keuangan antara pemerintah pusat dan daerah serta pemerataan antar daerah secara proporsional, demokratis, adil, dan

transparan dengan memperhatikan potensi, kondisi, serta kebutuhan daerah, sejalan dengan kewajiban dan pembagian kewenangan serta tata cara penyelenggaraan kewenangan tersebut termasuk pengelolaan dan pengawasan keuangannya.

2.1.2 Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah

Budianto (2016) berpendapat bahwa anggaran merupakan pedoman tindakan yang akan dilaksanakan pemerintah meliputi rencana pendapatan, belanja, transfer, dan pembiayaan yang diukur dalam satuan rupiah yang disusun menurut klasifikasi tertentu secara sistematis untuk suatu periode. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 anggaran pendapatan dan belanja daerah adalah suatu rencana keuangan tahunan pemerintah daerah yang ditetapkan dengan peraturan daerah. Anggaran merupakan artikulasi dari hasil perumusan dan strategi dan perencanaan strategi yang dibuat.

Anggaran pendapatan dan belanja daerah berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang pedoman pengelolaan keuangan daerah pasal 15 ayat 3 berbunyi APBD mempunyai fungsi otorisasi, perencanaan, pengawasan, alokasi distribusi dan stabilisasi. APBD menggambarkan segala bentuk kegiatan pemerintah daerah dalam mencari sumber-sumber penerimaan dan kemudian bagaimana dana-dana tersebut digunakan untuk mencapai tujuan pemerintah dalam kurun waktu satu tahun.

2.1.3 Pendapatan Asli Daerah

Undang-Undang Nomor 17 tahun 2003, pendapatan daerah adalah hak pemerintah daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih. Penerimaan Pendapatan Asli Daerah merupakan semua penerimaan yang diperoleh daerah dari sumber-sumber dalam wilayahnya sendiri yang dipungut berdasarkan peraturan daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku (Budianto, 2016). Berdasarkan pasal 79 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah, menyatakan Pendapatan Asli Daerah adalah sesuatu yang diperoleh pemerintah daerah yang dapat diukur dengan uang karena kewenangan (otoritas) yang diberikan oleh masyarakat berupa hasil pajak daerah dan retribusi daerah, hasil perusahaan milik daerah dan pengelolaan kekayaan daerah serta lain-lain pendapatan daerah yang sah. Komponen Pendapatan Asli Daerah seperti retribusi daerah dan pajak secara langsung maupun tidak langsung akan membebani rakyat, sehingga komponen tersebut harus mendapatkan perhatian khusus.

Pendapatan daerah adalah semua penerimaan kas yang menjadi hak daerah dan diakui sebagai penambahan nilai kekayaan bersih dalam satu tahun anggaran dan tidak perlu dibayar kembali oleh pemerintah. Untuk mendapatkan pengertian yang lebih jelas mengenai pendapatan, telah dikemukakan beberapa definisi mengenai pendapatan daerah. Standar Akuntansi Pemerintah (SAP) No. 2 tentang Laporan Realisasi Anggaran (LRA) mendefinisikan bahwa pendapatan sebagai semua penerimaan rekening Kas Umum Negara dan Daerah yang menambah ekuitas dana lancar dalam periode tahun anggaran bersangkutan yang menjadi hak

pemerintah dan tidak perlu dibayar kembali oleh pemerintah. Sedangkan menurut Undang-Undang No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah dan Undang-Undang No. 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah disebutkan bahwa Sumber Pendapatan Daerah terdiri dari Pendapatan Asli Daerah, Bagi Hasil Pajak dan Bukan Pajak.

2.1.4 Sumber-sumber Pendapatan Asli Daerah

Menurut Halim (2014:101) pendapatan asli daerah merupakan semua penerimaan daerah yang berasal dari sumber ekonomi asli daerah. Kelompok pendapatan asli daerah dipisahkan menjadi empat, yaitu sebagai berikut:

1) Pajak daerah

Pajak daerah merupakan pendapatan daerah yang berasal dari pajak. Pajak lampiran dapat dilihat bahwa kode rekening pendapatan dibedakan untuk provinsi dan untuk kabupaten/kota sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2000 tentang pajak daerah dan retribusi daerah yang dijabarkan lebih lanjut ke dalam lampiran IIIa dan lampiran Iva Permendagri Nomor 21 Tahun 2011 tentang perubahan kedua atas Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 tentang pedoman pengelolaan keuangan daerah. Menurut aturan tersebut jenis pendapatan pajak untuk provinsi meliputi objek pendapatan berikut:

1. Pajak kendaraan bermotor
2. Pajak kendaraan di air
3. Bea balik nama kendaraan bermotor
4. Bea balik nama balik kendaraan di air
5. Pajak bahan bakar kendaraan bermotor

6. Pajak air permukaan

7. Pajak rokok

Selanjutnya jenis pajak kabupaten/kota tersusun dari pajak berikut:

1. Pajak hotel

2. Pajak restoran

3. Pajak hiburan

4. Pajak reklame

5. Pajak penerangan jalan

6. Pajak pengambilan bahan galian golongan c

7. Pajak lingkungan

8. Pajak mineral bukan logam dan batuan

9. Pajak parkir

10. Pajak sarang burung walet

11. Pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan

12. BPHTB

2) Retribusi daerah

Retribusi daerah merupakan pendapatan daerah yang berasal dari retribusi.

Retribusi daerah dibagi menjadi tiga yaitu sebagai berikut:

a) Retribusi jasa umum

Retribusi jasa umum adalah pelayanan yang disediakan atau diberikan pemerintah daerah untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh orang pribadi atau badan.

b) Retribusi jasa usaha

Retribusi jasa usaha adalah pelayanan yang disediakan oleh pemerintah daerah dengan menganut prinsip komersial.

c) Retribusi perizinan tertentu

Retribusi perizinan tertentu oleh pemerintah daerah kepada orang pribadi atau badan yang dimaksudkan untuk pengaturan dan pengawasan atas kegiatan pemanfaatan ruang, penggunaan SDA. Barang, sarana, atau fasilitas tertentu guna melindungi kepentingan umum dan menjaga kelestarian lingkungan.

3) Hasil pengelolaan kekayaan milik daerah yang dipisahkan

Hasil pengelolaan kekayaan milik daerah yang dipisahkan merupakan penerimaan daerah yang berasal dari pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan. Jenis pendapatan ini diperinci menurut objek pendapatan yang mencakup:

- a) Bagian laba atas penyertaan modal pada perusahaan milik daerah/BUMD.
- b) Bagian laba atas penyertaan modal pada perusahaan milik Negara/BUMN.
- c) Bagian laba atas penyertaan modal pada perusahaan milik swasta atau kelompok usaha masyarakat.

4) Lain-lain PAD yang sah

Pendapatan ini merupakan penerimaan daerah yang berasal dari lain-lain milik pemerintahan daerah. Transaksi ini disediakan untuk mengakuntansikan penerimaan daerah selain yang disebut di atas. Jenis pendapatan ini meliputi objek pendapatan berikut:

- a) Hasil penjualan aset daerah yang tidak dipisahkan
- b) Jasa giro

- c) Pendapatan bunga
- d) Penerimaan atas tuntutan ganti kerugian daerah
- e) Penerimaan komisi, potongan, ataupun bentuk lain sebagai akibat dari penjualan, pengadaan barang dan jasa oleh daerah
- f) Penerimaan keuangan dari selisih nilai tukar rupiah terhadap mata uang asing
- g) Pendapatan denda atas keterlambatan pelaksanaan pekerjaan
- h) Pendapatan denda pajak
- i) Pendapatan denda retribusi
- j) Pendapatan hasil eksekusi atas jaminan
- k) Pendapatan dari pengembalian
- l) Fasilitas sosial dan fasilitas umum
- m) Pendapatan dari penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan
- n) Pendapatan dari angsuran/cicilan penjualan
- o) Hasil pengelolaan dana bergulir.

2.1.5 Dana Perimbangan

Menurut Halim (2014:105) Dana perimbangan merupakan pendapatan daerah yang diperoleh dari otoritas pemerintah di atasnya. Sebelum munculnya Permendagri Nomor 13 Tahun 2006, kelompok pendapatan ini terbatas pada dana perimbangan saja. Setelah peraturan ini muncul, terdapat transfer dana lain di luar dana perimbangan.

Dana perimbangan meliputi:

- a. Dana bagi hasil pajak
- b. Dana bagi hasil bukan pajak (sumber daya alam)

c. Dana alokasi umum

d. Dana alokasi khusus.

Sedangkan menurut Djaenuri (2014:100) Dana perimbangan merupakan sumber pendapatan daerah yang berasal dari APBN untuk mendukung pelaksanaan kewenangan pemerintahan daerah dalam mencapai tujuan pemberian otonomi kepada daerah, yaitu terutama peningkatan pelayanan dan kesejahteraan masyarakat yang semakin baik.

Pada Undang-Undang No 32 Tahun 2004 tentang perimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan pemerintah, disebutkan bahwa dana perimbangan terdiri atas:

a. Dana Bagi Hasil

Dana bagi hasil atau disebut juga dana bagian daerah merupakan sumber penerimaan yang ada pada dasarnya memperhatikan potensi daerah penghasil (Djaenuri, 2014:100). Dana bagi hasil atau dana bagian daerah terdiri atas.

1. Bagian Daerah dari Penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB)

Penerimaan Negara dari pajak bumi dan bangunan dibagi dengan imbalan 10% (sepuluh persen) untuk pemerintah pusat 90% (sembilan puluh persen) untuk daerah..

2. Bagian Daerah dari Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan

Penerimaan Negara dari bea perolehan atas tanah dan bangunan dibagi dengan imbalan 20% untuk pemerintah pusat dan 80% untuk daerah, dengan rincian sebagai berikut:

- 16% untuk daerah provinsi yang bersangkutan dan disalurkan ke rekening kas daerah provinsi
- 64% untuk daerah kabupaten / kota penghasil, dan disalurkan ke rekening kas daerah kabupaten / kota.

3. Bagian Daerah dari Penerimaan Sumber Daya Alam

Penerimaan negara dari sumber daya alam sektor kehutanan, sektor pertambangan umum, dan sektor perikanan dibagi dengan imbalan 20% untuk pemerintah pusat dan 80% untuk daerah.

b. Dana Alokasi Umum

Menurut Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 dana alokasi umum berdasarkan persentase tertentu dari pendapatan dalam negeri neto yang ditetapkan APBN. Dana alokasi umum untuk suatu daerah ditetapkan berdasarkan kriteria tertentu yang menekankan pada aspek pemerataan dan keadilan yang selaras dengan menyelenggarakan urusan pemerintahan yang formula dan perhitungan alokasi umum nya ditetapkan sesuai dengan Undang-Undang (pasal 16).

c. Dana Alokasi Khusus

Menurut Undang-Undang No 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah, dana alokasi khusus adalah salah satu dana perimbangan yang menjadi bagian APBN kepada daerah tertentu dalam rangka pendanaan pelaksanaan desentralisasi untuk mendanai kegiatan khusus yang diusulkan daerah tertentu.

2.1.6 Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah

2.1.6.1 Keuangan Daerah

Menurut pasal 156 ayat 1 Undang-Undang No 32 Tahun 2006 tentang Pemerintah Daerah adalah keuangan daerah merupakan semua hak dan kewajiban daerah yang dapat dinilai dan segala sesuatu berupa uang dan barang yang dapat dijadikan milik daerah yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban tersebut.

Peraturan Pemerintah Nomor 105 Tahun 2000 (sekarang diganti dengan PP Nomor 58 Tahun 2005), tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah, dalam ketentuan umumnya menyebutkan bahwa yang dimaksud dengan keuangan daerah adalah semua hak dan kewajiban daerah dalam rangka penyelenggaraan pemerintah daerah yang dapat dinilai dengan uang termasuk di dalam segala bentuk kekayaan daerah tersebut, dalam kerangka Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

2.1.6.2 Pengertian Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah dinyatakan bahwa kinerja adalah keluaran/hasil dari kegiatan atau program yang akan atau telah dicapai sehubungan dengan penggunaan anggaran dengan kuantitas dan kualitas yang diukur.

Pasaribu (2020) Kinerja keuangan tercermin dari laporan keuangan neraca laporan realisasi anggaran dan laporan arus kas. Laporan keuangan perlu dianalisis untuk bisa memberikan gambaran kinerja keuangan. Analisis laporan keuangan merupakan kegiatan untuk menginterpretasikan angka-angka dalam

laporan keuangan dalam rangka menilai kinerja keuangan yang hasil analisis tersebut akan digunakan sebagai dasar pengambilan keputusan ekonomi, sosial dan politik.

2.1.6.3 Indikator Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah

Pengukuran Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah harus mencakup pengukuran kinerja keuangan. Hal ini terkait dengan tujuan organisasi pemerintah daerah menurut Pasaribu (2020).

Indikator Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah meliputi:

1) Indikator Masukan (*Input*)

Indikator masukan adalah segala sesuatu yang dibutuhkan agar pelaksanaan kegiatan dapat berjalan untuk menghasilkan keluaran.

2) Indikator Proses (*Process*)

Indikator proses adalah merumuskan ukuran untuk kegiatan baik dari segi kecepatan, ketepatan, maupun tingkat akurasi pelaksanaan kegiatan tersebut.

3) Indikator Keluaran (*Output*)

Indikator keluaran adalah sesuatu yang diharapkan langsung dapat dicapai dari suatu kegiatan yang dapat berupa fisik atau nonfisik.

4) Indikator Hasil (*Outcome*)

Indikator hasil adalah segala sesuatu yang mencerminkan berfungsinya keluaran kegiatan pada jangka menengah.

5) Indikator Manfaat (*Benefit*)

Indikator manfaat adalah sesuatu yang terkait dengan tujuan akhir dari pelaksanaan kegiatan.

6) Indikator Dampak (*Impact*)

Indikator dampak adalah pengaruh yang ditimbulkan baik positif maupun negatif.

2.1.6.4 Tahap-tahap Menganalisis Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah

Menurut Fahmi (2017: 3), ada 5 tahap dalam menganalisis kinerja keuangan suatu perusahaan secara umum, yaitu:

1) Melakukan *review* terhadap data laporan keuangan.

Review disini dilakukan dengan tujuan agar laporan keuangan yang sudah dibuat tersebut sesuai dengan penerapan kaidah-kaidah yang berlaku umum dalam dunia akuntansi, sehingga dengan demikian hasil laporan keuangan tersebut dapat dipertanggungjawabkan.

2) Melakukan perhitungan.

Penerapan metode perhitungan disini adalah disesuaikan dengan kondisi dan permasalahan yang sedang dilakukan sehingga hasil dari perhitungan tersebut akan memberikan suatu kesimpulan sesuai dengan analisis yang diinginkan.

3) Melakukan perbandingan terhadap hasil hitungan yang telah diperoleh.

Dari hasil hitungan yang diperoleh tersebut kemudian dilakukan perbandingan dengan hasil hitungan dari perusahaan lainnya.

4) Melakukan penafsiran (*interpretation*) terhadap berbagai permasalahan yang ditemukan.

Pada tahap ini analisis melihat kinerja keuangan perusahaan adalah setelah dilakukan ketiga tahap tersebut selanjutnya dilakukan penafsiran

untuk melihat apa-apa saja permasalahan dan kendala-kendala yang dialami oleh perbankan tersebut.

- 5) Mencari dan memberikan pemecahan masalah (*solution*) terhadap berbagai permasalahan yang ditemukan.

Pada tahap terakhir ini setelah ditemukan berbagai permasalahan yang dihadapi maka dicarikan solusi guna memberikan suatu input atau masukan agar apa yang menjadi kendala dan hambatan selama ini dapat terselesaikan.

2.1.6.5 Pengukuran Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah

Menurut Pasaribu (2020) menjelaskan bahwa pengukuran terhadap kinerja perlu dilakukan untuk mengetahui apakah selama pelaksanaan kinerja terdapat deviasi dari rencana yang telah ditentukan, atau apakah kinerja dapat dilakukan sesuai dengan jadwal yang ditentukan, atau apakah hasil kinerja telah sesuai dengan yang diharapkan. Menurut Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 yang sekarang berubah menjadi Permendagri Nomor 21 Tahun 2011 tentang pedoman pengurusan, pertanggungjawaban dan pengawasan keuangan daerah serta tata cara penyusunan anggaran pendapatan dan belanja daerah, pelaksanaan tata usaha keuangan daerah dan penyusunan perhitungan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD), bahwa tolak ukur kinerja merupakan komponen lainnya yang harus dikembangkan untuk dasar pengukuran kinerja keuangan dalam sistem anggaran kinerja.

Menurut Mahmudi (2016), pengukuran kinerja pada sektor adalah suatu sistem yang bertujuan untuk membantu manajer publik menilai pencapaian suatu strategi melalui alat ukur finansial dan non finansial.

Pengukuran Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah dilakukan untuk memenuhi 3 tujuan yaitu (Mahmudi:2016) :

- 1) Memperbaiki kinerja pemerintah daerah.
- 2) Membantu mengalokasikan sumber daya dan pembuatan keputusan.
- 3) Mewujudkan pertanggungjawaban publik dan memperbaiki komunikasi kelembagaan.

Menganalisis kinerja keuangan pemerintah daerah menggunakan perhitungan rasio-rasio keuangan daerah. Rasio keuangan merupakan instrumen analisis prestasi organisasi yang menjelaskan berbagai hubungan dan indikator keuangan, yang ditujukan untuk menunjukkan perubahan dalam kondisi keuangan atau prestasi operasi dimasa lalu dan membantu menggambarkan pola perubahan tersebut (Pasaribu, 2020). Analisis rasio keuangan pemerintah dilakukan dengan membandingkan unsur-unsur dalam laporan keuangan pada suatu periode tertentu sehingga diketahui kecenderungan yang terjadi.

Berikut ini adalah ketiga rasio pengukuran kinerja dan cara menghitungnya:

- 1) Rasio Kemandirian Keuangan Daerah

Rasio Kemandirian Keuangan Daerah dihitung dengan cara jumlah pendapatan asli daerah dibagi dengan jumlah pendapatan transfer dari pemerintah pusat dan provinsi serta pinjaman daerah. Semakin tinggi

angka rasio ini menunjukkan pemerintah daerah semakin tinggi kemandirian keuangan daerahnya. Rasio Kemandirian Keuangan Daerah menurut Mahmudi (2016:40) adalah sebagai berikut:

$$\text{Rasio Kemandirian} = \frac{\text{Pendapatan Asli Daerah (PAD)}}{\text{Transfer pusat + Provinsi + Pinjaman}} \times 100\%$$

2) Rasio Ketergantungan Keuangan Daerah

Rasio Ketergantungan Keuangan Daerah dihitung dengan cara membandingkan jumlah pendapatan transfer yang diterima oleh penerimaan daerah dengan total penerimaan daerah. Semakin tinggi rasio ini maka semakin besar tingkat ketergantungan pemerintah daerah terhadap pemerintah pusat dan pemerintah provinsi. Rumus perhitungan Rasio Ketergantungan Keuangan Daerah menurut Mahmudi (2016:140) adalah sebagai berikut:

$$\text{Rasio Ketergantungan} = \frac{\text{Pendapatan Transfer}}{\text{Total Pendapatan Daerah}} \times 100\%$$

3) Rasio Desentralisasi Fiskal

Rasio Desentralisasi Fiskal menunjukkan tingkat kemandirian daerah untuk membiayai kebutuhan daerahnya sendiri tanpa menggantungkan diri dengan pemerintah pusat, yaitu ditunjukkan dengan melihat perbandingan antara jumlah Pendapatan Asli Daerah terhadap total penerimaan daerah. Semakin tinggi kontribusi Pendapatan Asli Daerah maka semakin tinggi kemampuan pemerintah daerah dalam menyelenggarakan desentralisasi. Berdasarkan Rasio Desentralisasi Fiskal dapat diketahui bagaimana

pemerintah daerah memaksimalkan Pendapatan Asli Daerah sebagai sumber pendapatan terbesar bagi daerah. Rumus perhitungan Rasio Desentralisasi Fiskal menurut Mahmudi (2016:140) adalah sebagai berikut:

$$\text{Rasio Desentralisasi Fiskal} = \frac{\text{Pendapatan Asli Daerah}}{\text{Total Pendapatan Daerah}} \times 100\%$$

2.1.7 Hubungan Antar Variabel Independen Terhadap Variabel Dependen

2.1.7.1 Hubungan Antara Pendapatan Asli Daerah Terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah

Pendapatan asli daerah merupakan salah satu komponen utama dalam keuangan daerah. Kemampuan dalam melaksanakan memaksimalkan pendapatan asli daerah akan berdampak pada keuangan daerah. Semakin maksimal pendapatan asli daerah, semakin baik keuangan daerah sehingga dapat membantu daerah untuk mewujudkan tujuan kesejahteraan masyarakatnya.

Pendapatan asli daerah mencerminkan potensi yang ada dalam daerah. Pendapatan asli daerah bersifat spesifik dan tidak akan bernilai sama antara satu daerah dengan daerah lainnya. Menurut penelitian yang dilakukan oleh Fahira, Alkamal dan Maulina (2021), peningkatan pendapatan asli daerah akan berdampak pada peningkatan kinerja keuangan.

2.1.7.2 Hubungan Antara Dana Perimbangan Terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah

Dana perimbangan merupakan salah satu perwujudan dari perimbangan keuangan pemerintah pusat dan daerah. Sebagai salah satu sumber pendapatan, dana perimbangan memainkan peran yang cukup krusial dalam pelaksanaan keuangan daerah. Sebagaimana fakta dilapangan tidak semua daerah memiliki potensi pendapatan asli daerah yang sama untuk memaksimalkan. Oleh karena itu, dana perimbangan bisa menjadi sumber keuangan tambahan bagi daerah.

Semakin besar dana perimbangan, semakin besar sumber keuangan daerah sehingga akan mendorong kinerja keuangan daerah. Hal ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Fahira, Alkamal dan Maulina (2021), yaitu terdapat hubungan positif yang signifikan antara dana perimbangan terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah.

2.2 Penelitian Sebelumnya

Pasaribu (2020) melakukan penelitian tentang Pengaruh Pendapatan Asli Daerah dan Dana Perimbangan Terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota di Provinsi Papua Barat. Metode analisis data yang digunakan adalah analisis regresi linear berganda dengan melihat pengaruh dari ketiga variabel tersebut secara simultan dan parsial. Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan dapat diketahui bahwa pendapatan asli daerah dan dana perimbangan berpengaruh signifikan terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah kabupaten/kota di Provinsi Papua Barat.

Budianto (2016) melakukan penelitian tentang Pengaruh Pendapatan Asli Daerah dan Dana Perimbangan Terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Kota Sulawesi Utara. Metode analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah regresi linier berganda. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Pendapatan Asli Daerah dan Dana Perimbangan berpengaruh signifikan terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah baik secara simultan maupun parsial. Pendapatan Asli Daerah berpengaruh positif terhadap kinerja keuangan pemerintah yang berarti kenaikan pendapatan asli daerah dapat meningkatkan kinerja keuangan pemerintah daerah. Sedangkan dana perimbangan berpengaruh negatif terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah yang mengakibatkan kenaikan dana perimbangan menurunkan kinerja keuangan pemerintah daerah.

Fatmawasti dan Pratiwi (2019) melakukan penelitian tentang Pengaruh Pendapatan Asli Daerah dan Dana Perimbangan terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Kota Cimahi. Metode analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah regresi linier berganda. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa hasil uji hipotesis pengaruh Pendapatan Asli Daerah terhadap Kinerja Keuangan menunjukkan $t_{hitung} > t_{tabel}$ ($7.342 > 2.002$). Artinya Pendapatan Asli Daerah berpengaruh signifikan terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah. Sedangkan hasil hipotesis pengaruh Dana Perimbangan terhadap Kinerja Keuangan yaitu $t_{hitung} > t_{tabel}$ ($17.309 > 2.002$). Artinya Dana Perimbangan berpengaruh terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah. Pengaruh Pendapatan Asli Daerah dan Dana Perimbangan terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah adalah $F_{hitung} 150.198 > F_{tabel} 3,59$. Artinya secara simultan Pendapatan Asli Daerah dan Dana Perimbangan

berpengaruh terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah. Kesimpulan yaitu secara parsial dan simultan Pendapatan Asli Daerah dan Dana Perimbangan berpengaruh signifikan terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah.


Putri dan Darmayanti (2019) melakukan penelitian tentang Pengaruh Pendapatan Asli Daerah dan Dana Perimbangan Terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah di Wilayah Sarbagita Provinsi Bali. Metode analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah regresi linier berganda. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Pendapatan Asli Daerah dan Dana Perimbangan berpengaruh negatif signifikan terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah. Hasil ini menunjukkan bahwa semakin meningkatnya perolehan Pendapatan Asli Daerah dan Penerimaan Dana Perimbangan akan diikuti dengan penurunan Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah.

Pratiwi (2018) melakukan penelitian tentang Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Perimbangan, dan Belanja Modal Terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten dan Kota di Provinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran 2012-2016. Metode analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah regresi linier sederhana dan analisis regresi linier berganda. Hasil analisis ini menunjukkan bahwa Variabel Pendapatan Asli Daerah berpengaruh positif dan signifikan terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten dan Kota di Provinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran 2012-2016. Dana Perimbangan berpengaruh positif namun tidak signifikan terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten dan Kota di Provinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran 2012-2016. Belanja Modal berpengaruh positif dan signifikan terhadap

Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten dan Kota di Provinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran 2012-2016. Pendapatan Asli Daerah, Dana Perimbangan, Belanja Modal secara bersama-sama berpengaruh positif terhadap Kinerja Keuangan dan Kota di Provinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran 2012-2016.

2.3 Kerangka Pemikiran

Kerangka pemikiran merupakan sintesa tentang hubungan antar variabel yang disusun dari berbagai teori yang telah dideskripsikan. Kerangka pemikiran berikut menggambarkan hubungan antar variabel independen, dalam hal ini adalah Pendapatan Asli Daerah dan Dana Perimbangan Terhadap Kinerja Keuangan. Kerangka pemikiran ini dapat digambarkan sebagai berikut:



Gambar 2.1

Kerangka Pemikiran

Keterangan :

- > : Secara Parsial
- > : Secara Simultan

2.4 Hipotesis

Sugiyono (2019:63) hipotesis merupakan jawaban sementara terhadap rumusan masalah penelitian, di mana rumusan masalah penelitian telah dinyatakan dalam bentuk kalimat pertanyaan. Dikatakan sementara, karena jawaban yang diberikan baru didasarkan pada teori yang relevan, belum didasarkan pada fakta-fakta empiris yang diperoleh melalui pengumpulan data. Berdasarkan kerangka pemikiran diatas, maka hipotesis penelitian ini adalah diduga ada Pengaruh Pendapatan Asli Daerah dan Dana Perimbangan terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2015-2019 baik secara parsial maupun simultan.